

BERITA PROPINSI JAWA BARAT

No. 1

15 FEBRUARI

1955

KEPUTUSAN

No. 7039/21-D/PKDOB/54

SALINANDari daftar surat-surat keputusan DEWAN
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT.

Bandung, 17 Desember 1954.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT :

Membaca :

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten
Cianjur tanggal 24 Oktober 1953 No. 15/3/DPR/53 tentang penetapan
Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Cianjur tahun dinas
1951.

Mengingat :

Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun
1950 Peraturan Pemerintah No. 31 dan 32 tahun 1950 jo.
Undang-undang Kabupaten (Stbld. 1924 No. 79) yang telah diubah
dan ditambah;

Memutuskan :

Pertama :

Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Cianjur tahun dinas
1951 ditetapkan sebagai berikut :

I. Dinas Biasa :

Pengeluaran Dinas Biasa sebesarRp. 2.102.121.13
Penerimaan Dinas Biasa sebesarRp. 2.107.365.79

dan dengan demikian sisa lebih Dinas biasa
adalah lebih sebesarRp. 5.244.66 (Lima
ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen).

II. Dinas Luar Biasa :

Pengeluaran Dinas Luar Biasa sebesarRp. 150.622.38
Penerimaan Dinas Luar Biasa sebesarRp. 150.622.38

dan dengan demikian sisa Dinas Luar Biasa
adalah sebesar Nihil

Kedua :

Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi
Propinsi Jawa-Barat.

Ketiga :

Dengan menyampaikan salinan Nota Pemeriksaan kami dari Perhitungan Anggaran Keuangan tahun dinas 1951 beserta Lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Cianjur dengan permintaan supaya perubahan-perubahan yang termaksud didalamnya dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas
A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa-Barat;

Ketua,

u.b.

Sekretaris,

R. TRESNA